



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS, TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya di Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 perlu menyesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati setelah dokumen yang dipersyaratkan di asistensi oleh tim asistensi tingkat kecamatan.
  - (2) Selain dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Kepala Desa menyampaikan dokumen lain sebagai persyaratan tambahan yang akan disampaikan kepada Bupati setelah diasistensi oleh tim asistensi tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan:
    - a. Tahap I berupa:
      1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
      2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan;
      3. Rencana Penggunaan Dana tahap I (tahun berjalan);
      4. Surat Tanggung Jawab Belanja tahun (tahap sebelumnya);
      5. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (tahap sebelumnya); dan
      6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
    - b. Tahap II:
      1. Rencana Penggunaan Dana tahap II (tahun berjalan);
      2. Surat Tanggung Jawab Belanja tahun (tahap sebelumnya);
      3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (tahap sebelumnya); dan
      4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya.
    - c. Tahap III:
      1. Rencana Penggunaan Dana tahap III (tahun berjalan);
      2. Surat Tanggung Jawab Belanja tahun (tahap sebelumnya);
      3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (tahap sebelumnya);
      4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya; dan
      5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa.

- (2b) Penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan dengan ketentuan melampirkan dokumen laporan penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal tim asistensi kecamatan melakukan asistensi terhadap dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka tim asistensi mengeluarkan Surat Keterangan hasil Asistensi yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD bersama dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (5)
- (4) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat dengan struktur tim terdiri dari:
- a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota : Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf kecamatan sesuai kebutuhan

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 6 September 2021  
BUPATI WAJO,

Ttd  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd  
ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*AEN*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010